



PUTUSAN

Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Indo Sarana Utama, yang diwakili oleh Direktur Utama Maman Rukman H., berkedudukan di Jalan Raya Pandeglang Km.2 Lantai II, Sempu, Kota Serang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Karman Saragih, SH., Advokat, berkantor Jalan Bumi Asih Raya Z Nomor 11 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

melawan

1. **Rohani**, bertempat tinggal di Lingk. Semboja RT 003/004 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
2. **Edyson**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
3. **Nuning Nurhikmah**, bertempat tinggal di Kp.Pengoreng RT 02/01 Mangunreja, Pulo Ampel, Kab Serang;
4. **Kamsiyah**, bertempat tinggal di Lingk. Semboja RT 003/004 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
5. **Hasanudin**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
6. **Imanudin**, bertempat tinggal di Kp.Sumuranja RT 002/001 Sumuranja, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
7. **Heru Suseno**, bertempat tinggal di Lingk. Pringoni RT 01/03 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
8. **Astari**, bertempat tinggal di Lingk. Kubang Kepuh RT 002/002 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
9. **Asuri**, bertempat tinggal di Lingk.Kubang Kepuh RT 01/02 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon.
10. **Herjam Susanto**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
11. **Supriyono**, bertempat tinggal di Lingk. Kubang Kepuh RT 002/002 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;

Hal. 1 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Zaenal R**, bertempat tinggal di Lingk. Kotak Malang RT 01/01 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
13. **Amarullah**, bertempat tinggal di Jalan IR. Sutami Lingk. Cimerak RT 013/004 Kebon Sari, Citangkil, Kota Cilegon;
14. **Marlatif**, bertempat tinggal di Kp.Luwung Teja RT 001/001 Wanakarta, Bojonegara, Kabupaten Serang;
15. **Kusen**, bertempat tinggal di Lingk. Gerigil RT 001/004 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
16. **Suhermanto**, bertempat tinggal di Lingk. Cubul RT 002/003 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
17. **Suroso**, bertempat tinggal di Lingk. Kalentemu RT 9/2 Wamasari, Citangkil, Kota Cilegon;
18. **Muhamad**, bertempat tinggal di Lingk. Kubang Kepuh RT 001/002 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
19. **Erwin Soleh Haryadi**, bertempat tinggal di Lingk. Sawah RT 06/ 01 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
20. **Mastur**, bertempat tinggal di Lingk. Pringoni RT 01/03 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
21. **Sunarto**, bertempat tinggal di Lingk. Sumampir Timur RT 004/004 Kebon Dalem, Purwakarta, Kota Cilegon;
22. **Asmad**, bertempat tinggal di Kp. Gondara RT 002/001 Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
23. **Nurjana**, bertempat tinggal di Lingk. Sumur Bambu RT 004/007 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
24. **Suryana BE**, bertempat tinggal di Lingk.Sabrang RT 003/007 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
25. **Supriyadi BM**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Soka RT 003/ 001 Kedung Soka, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
26. **Mad Safei**, bertempat tinggal di Lingk. Pringoni RT 001/003 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
27. **Sudarsono**, bertempat tinggal di Kp. Bunut RT 012/003 Salira, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
28. **Jemari**, bertempat tinggal di Lingk.Gunung Penawen RT 005/005 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
29. **Faruji**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
30. **Didin.S**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;

Hal. 2 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Tugino**, bertempat tinggal di Lingk. Tegal Wangi RT 005/001 Rawa Arum, Grogol, Kota Cilegon;
32. **Mamat Surahmat**, bertempat tinggal di Lingk. Kubang Kepuh RT 001/002 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
33. **Ari Kamsari**, bertempat tinggal di Lingk. Gerigil RT 004/004 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
34. **Arif Susanto**, bertempat tinggal di Lingk. Baru Nomor 06 RT 001/003 Kebon Dalem, Purwakarta, Kota Cilegon;
35. **Arifullah**, bertempat tinggal di Lingk. Sabrang RT 001/007 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
36. **Ashari**, bertempat tinggal di Lingk. Kp. Selirit RT 004/005 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
37. **Cecep Taufik**, bertempat tinggal di Taman Krakatau Blok I.3/12 RT 031/005 Waringin Kurung, Kabupaten Serang;
38. **Deden Rohiyana**, bertempat tinggal di Kepandean Kidul RT 002/005 Serang, Kota Serang;
39. **Edi Suhaedi**, bertempat tinggal di Lingk. Kubang Kepuh RT 002/002 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
40. **Eka Budi Susanto**, bertempat tinggal di Lingk. Kubang Koru RT 001/003 Grogol, Kota Cilegon;
41. **Fadil**, bertempat tinggal di Lingk. Gerigil RT 001/004 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
42. **Fahromi**, bertempat tinggal di Lingk. Semboja RT 003/004 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
43. **Faturochman**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 03/03 Suralaya Pulo Merak, Kota Cilegon;
44. **Hambali**, bertempat tinggal di Lingk. Kembang Kuning RT 002/004 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
45. **Hamdani**, bertempat tinggal di Lingk. Berigil RT 01/004 Sauralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
46. **Heruji**, bertempat tinggal di Lingk. Kepindis RT 002/008 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
47. **Holidin Firdaus**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Cinde RT 014/003 Katulisan, Cikeusal, Kabupaten Serang;
48. **Iwan**, bertempat tinggal di Lingk. Baru RT 001/003 Kebon Dalem, Purwakarta, Kota Cilegon;

Hal. 3 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



49. **Iyat Duriyat**, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 006/003 Wanayasa, Kramatwatu, Kabupaten Serang;
50. **Jaenuri**, bertempat tinggal di Lingk. Cisolak I RT 002/005 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
51. **Jasir**, bertempat tinggal di Lingk.Gerigil RT 01/04 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
52. **Joko Winarjo**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 03/03 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
53. **Jonny Biin**, bertempat tinggal di Lingk. Buah Dodol RT 003/002 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
54. **M. Lawi Asmali**, bertempat tinggal di Lingk. Cisolak I RT 002/005 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
55. **Mad Safei bin Sanim**, bertempat tinggal di Lingk. Cisolak II RT 003/005 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
56. **Mad Surya**, bertempat tinggal di Kp. Ampel RT 006/002 Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
57. **Mad Yusuf**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 003/003 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
58. **Madawi**, bertempat tinggal di Lingk.Tegal Wangi RT 004/001 Rawa Arum, Grogol,Kota Cilegon;
59. **Ma'ruf Hidayatullah**, bertempat tinggal di Lingk. Lebak Gede RT 001/003 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
60. **Mashuri**, bertempat tinggal di Lingk.Sawah RT 05/01 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
61. **Misban**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Lubang Bunut RT 017/003 Salira, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
62. **Misnan**, bertempat tinggal di Lingk. Jelawe RT 004/003 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
63. **Misnan**, bertempat tinggal di Lingk. Kopi RT 005/002 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
64. **Misnan bin Asmin**, bertempat tinggal di Lingk. Cisolak I RT 02/ 05 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
65. **Muhit**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT 22/5 Kosambi Ronyok, Anyer Serang;
66. **Nasib Buang**, bertempat tinggal di Lingk. Cubul RT 002/003 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **Ra'in**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 03/03 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
68. **Robin**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
69. **Rohani**, bertempat tinggal di Kp. Beji RT 002/005 Bojonegara Serang;
70. **Rosidi**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
71. **Rusdi Haerudin**, bertempat tinggal di Lingk. Baru II RT 003/006 Lebak Gede, Pulomerak, Kota Cilegon;
72. **Sahlani**, bertempat tinggal di Kp. Sumur Lubang RT 013/004 Salira, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
73. **Salfiyan**, bertempat tinggal di Lingk. Cisalak I RT 002/005 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
74. **Sama'un**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
75. **Samsudin**, bertempat tinggal di Lingk. Pringoni RT 01/03 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
76. **Samsul**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 006/003 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
77. **Samsuri S**, bertempat tinggal di Lingk. Cisalak I RT02/05 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
78. **Santawi**, bertempat tinggal di Lingk. Kotak Malang RT 001/005 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
79. **Santiri**, bertempat tinggal di Lingk. Kotak Malang RT 001/005 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
80. **Sarjiman**, bertempat tinggal di Lingk. Kubang Kepuh RT001/002 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
81. **Satiman**, bertempat tinggal di Lingk. Kembang Kuning RT 002/004 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
82. **Sayuti**, bertempat tinggal di Lingk. Semboja RT 03/04 Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
83. **Seriman bin Keliman**, bertempat tinggal di Lingk. Pringoni RT 01/03 Suralaya Pulomerak, Kota Cilegon;
84. **Sopian**, bertempat tinggal di HTP.Blok E No.12 RT 02/04 Harjatani, Kramatwatu, Serang;
85. **Sugiarto**, bertempat tinggal di Lingk. Kembang Kuning RT 02/04 Suralaya Pulo Merak, Kota Cilegon;

Hal. 5 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. **Suharsono**, bertempat tinggal di Lingk. Serdag RT 004/008 Kota Bumi, Purwakarta, Kota Cilegon;
87. **Suher**, bertempat tinggal di Lingk. Sabrang RT 001/007 Lebak Gede, Pulo Merak, Kota Cilegon;
88. **Suirat**, bertempat tinggal di Lingk. Pringoni RT001/003 Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
89. **Supriyadi BJ**, bertempat tinggal di Kp. Ciaragiggang RT 017/005 Kedung Soka, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
90. **Suryana**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 03/03 Suralaya Pulo Merak, Kota Cilegon;
91. **Sri Yuniarto**, bertempat tinggal di Lingk. Jerang Ilir RT003/002 Karang Asem, Cibeber, Kota Cilegon;
92. **Tridoso Maryanto**, Komp. Purna Bakti RT 002/010 Drangong, Taktakan, Kota Serang;
93. **Eko Putro**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
94. **Yusro**, bertempat tinggal di Lingk. Leuweung Sawo RT 004009 Kota Bumi, Purwakarta, Kota Cilegon;
95. **Septiansyah**, bertempat tinggal di Taman Krakatau Blok G.25 Nomor 14 RT 003/002 Margatani, Kramatwatu, Kabupaten Serang;
96. **Anton**, bertempat tinggal di Lingk. Kedung RT 001/004 Gedong Dalem, Jombang, Kota Cilegon;
97. **Yen Farid Maulana**, bertempat tinggal di Lingk. Lebak SD I RT 001/008 Unyur, Kota Serang;
98. **Fastakih**, bertempat tinggal di Kp. Sumuranja RT 06/03 Sumuranja, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
99. **Juhedi**, bertempat tinggal di Lingk. Pecinan RT 002/001 Pabean, Purwakarta, Kota Cilegon;
100. **Nawari**, bertempat tinggal di Perum Graha Cisait Blok A 16/37 RT 03/06 Cisait, Kragilan, Kabupaten Serang;
101. **After R**, bertempat tinggal di Lingk. Gunung Watu RT 004/002 Kota Sari, Grogol, Kota Cilegon;
102. **Imron**, bertempat tinggal di Lingk. Sabrang RT 001/007 Lebak Gede, Pulo Merak, Kota Cilegon;
103. **Cuchk Noris**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 03/03 Suralaya Pulo Merak, Kota Cilegon;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt. Sus-Phi/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. **Hidayatullah**, bertempat tinggal di Lingk. Kependis RT 002/008
Lebak Gede, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 105. **Febri Budiana**, bertempat tinggal di Lingk. Baru RT 004/004
Taman Sari, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 106. **Rusdi**, bertempat tinggal di Kp. Nangka Bubur RT 018/006
Kedung Soka, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
 107. **Tohir**, bertempat tinggal di Lingk. Lebak Indah RT 001/009
Lebak Gede, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 108. **Deni P**, bertempat tinggal di Suralaya, Pulo Merak, Kota
Cilegon;
 109. **Rebiin**, bertempat tinggal di Kp. Bunut RT 010/003 Salira, Pulo
Ampel, Kabupaten Serang;
 110. **Asep Mulyana**, bertempat tinggal di Lingk. Kotak Malang RT
001/005 Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 111. **Mad Sukandi**, bertempat tinggal di Kp. Bunut RT 012/003
Salira, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
 112. **Jam'ani**, bertempat tinggal di Lingk. Kelapa Baris RT 006/009
Lebak Gede, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 113. **Hery Sudono**, bertempat tinggal di Lingk. Delingseng RT 015/
001 Kebon Sari, Citangkil, Kota Cilegon;
 114. **Sarif Hidayatullah**, bertempat tinggal di Lingk. Jerang Ilir RT
002/003 Karang Asem, Cibeber, Kota Cilegon;
 115. **Rusam**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 003/003
Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 116. **Joharudin**, bertempat tinggal di Komp. PLTU Saguling Nomor
22 RT 003/001 Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 117. **Hatari**, bertempat tinggal di Lingk. Pancuran RT 003/003
Suralaya, Pulo Merak, Kota Cilegon;
 118. **Saptuni**, bertempat tinggal di Kp. Nangka Bubur RT 018/005
Kedung Soka, Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
 119. **Johan Setianto**, Lingk. Pringoni RT 01/03 Suralaya Pulo
Merak, Kota Cilegon;
 120. **Muhriji**, bertempat tinggal di Lingk. Kotak Malang RT 001/005
Suralaya, Pulomerak, Kota Cilegon;
- Kesemuanya memberi kuasa kepada Sahrullah, SH., Advokat,
berkantor di Komplek PU Air Kemang RT 003/RW 002 Nomor 40,
Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,

Hal. 7 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, dan Munawar Kasmun, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI Reformasi) Kota Cilegon, Provinsi Banten berkantor di Sekretariat Jalan Gerem Raya RT 01/IV Nomor 31 Kecamatan Gorgol, Kota Cilegon, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

PT. Indonesia Power UBP Suralaya, diwakili oleh Direktur Utama Ir.Djoko Hastowo berkedudukan di Komplek PLTU Suralaya Pulo Merah, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Setiawan, SH.MH. dan kawan-kawan, Pegawai PT.Indonesia Power, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013 ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh PT. Indo Sarana Usaha pada bagian keamanan (*security*) yang dipekerjakan PT. Indonesia Power UBP Suralaya di Komplek PLTU Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
 2. Bahwa Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja (memberhentikan) Para Penggugat sejak bulan Desember tahun 2012;
 3. Bahwa penempatan Para Penggugat sebagai tenaga keamanan (*security*) di PT. Indonesia Power UBP Suralaya adalah berpedoman pada perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat antara PT. Indonesia Power UBP Suralaya selaku pemberi pekerjaan dengan PT. Indo Sarana Usaha selaku penyedia jasa pekerja/buruh;
- Bahwa Perjanjian Pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh antara Tergugat II selaku pemberi pekerjaan dan Tergugat I selaku penyedia jasa pekerja/buruh harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun

Hal. 8 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (2), Pasal 156 dan Pasal 164 ayat (3), sehingga hak-hak pekerja/buruh dalam hal ini hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan secara penuh pada saat diberhentikan atau diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat I;

- Bahwa di dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa “perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya diperusahaan pengguna jasa pekerja/buruh”;

- Bahwa terjadinya kekurangan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 164 ayat (3) disebabkan karena perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat antara Tergugat I/P.T. Indo Sarana Usaha dan PT. Indonesia Power UPB Suralaya tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sehingga perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggungjawab membayar kekurangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat;

4. Bahwa atas pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat I membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tidak sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 dan Pasal 164 ayat (3) sehingga masih terdapat kekurangan;

5. Bahwa seharusnya total uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan uang penggantian hak yang harus dibayar Tergugat I kepada Para

Hal. 9 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebesar Rp1.537.954.400,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), namun karena Tergugat II baru membayar kepada Tergugat I sebesar Rp291.248.952,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), maka sisanya sebesar Rp1.246.707.448,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) harus dibayarkan kepada Para Peggugat;

6. Bahwa oleh karena Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Peggugat tanpa kesalahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat I wajib membayar kepada Para Peggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
7. Adapun hak-hak Para Peggugat yang telah dan belum dibayar Tergugat I kepada Para Peggugat adalah sebagaimana tertera dan terinci dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari gugatan ini;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya membayar penuh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak maka Para Peggugat mengajukan permasalahan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk dilakukan mediasi atau musyawarah;
9. Bahwa dalam pelaksanaan mediasi tersebut Tergugat II PT. Indonesia Power UBP Suralaya mengakui telah memberikan uang pesangon untuk Para Peggugat melalui Tergugat I PT. Indo Sarana Usaha, dan Tergugat I PT. Indo Sarana Usaha mengakui telah memberikan kepada Para Peggugat (120 orang) dengan total Rp291.248.952,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
10. Bahwa mediasi atau musyawarah yang dipimpin oleh mediator/Dinas Tenaga Kerja Cilegon tidak tercapai kesepakatan antara Para Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga mediator/dinas tenaga kerja Cilegon mengeluarkan anjuran pada bulan Juni 2012 dengan surat Nomor 560/1496/Hubin yang pada pokoknya "menganjurkan agar perusahaan PT. Indo Sarana Usaha dan PT.Indonesia Power UBP Suralaya membayar kekurangan uang pesangon kepada Zaenal Rahman dkk 120 orang sebesar

Hal. 10 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp465.013.248,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), (perincian terlampir);

11. Bahwa terhadap anjuran tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menolak;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan *a quo* apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi dan menjalankan putusan tersebut, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang akan diuraikan lebih lanjut dalam permohonan tersendiri;
13. Bahwa gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu menurut ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat II PT. Indonesia Power UBP Suralaya membayar kepada Tergugat I PT. Indo Sarana Usaha kekurangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Tergugat II PT. Indo Sarana Usaha sebesar Rp1.246.705.448,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) untuk Para Pengugat sebagaimana tertera dan terinci dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5 segera setelah putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat I PT. Indo Sarana Usaha membayar kepada Para Penggugat kekurangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sebesar Rp1.246.705.448,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) untuk Para Pengugat sebagaimana tertera dan terinci dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5 segera setelah putusan dibacakan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 11 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I.

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kwalifikasi/sifat bertindak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan menuntut uang pesangon dari Tergugat II, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan langsung dalam hubungan pekerjaan / ketenagaan kerja, dimana Para Penggugat melaksanakan tugas pekerjaan dari Tergugat II adalah melalui Tergugat I, sedangkan antara Tergugat I dengan Tergugat II diikat dengan suatu perjanjian kerja sama dimana Tergugat I adalah tenaga penyedia keamanan sedangkan antara Tergugat I dan Para Penggugat telah membuat perjanjian kerja dengan Para Penggugat secara tertulis dan telah disepakati serta masing-masing pihak telah menanda tangani kemudian melaksanakan/ menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian dengan berdasar kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 dan Pasal 54;

- Bahwa oleh karena antara Tergugat I dengan Para Penggugat telah dibuat suatu perjanjian sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan uang pesangon dari Tergugat II melalui Tergugat I, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat II dan secara hukum hubungan hukum Para Penggugat adalah dengan Tergugat I dengan berpedoman kepada perjanjian jangka waktu tertentu yang telah dibuat dan ditanda tangani Para Penggugat dan Tergugat I, berdasar hal tersebut maka gugatan Para Penggugat oleh karena tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II.

1. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat II karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa dalam hal ini hubungan hukum Tergugat II secara langsung hanyalah dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 027.R.1/061/UBPSLA/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penyedia

Hal. 12 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Keamanan (selanjutnya disebut perjanjian pemborongan pekerjaan);
Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya;

Berdasarkan hal tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa hubungan kerja/kontraktual yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian kerja secara tertulis diantara Para Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti Para Penggugat adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankeljik verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 54/PHI.G/2012/PN.Srg. tanggal 27 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat I PT.Indo Sarana Usaha membayar kepada Para Penggugat kekurangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sebesar Rp446.759.390,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) untuk Para Penggugat sebagaimana tertera dan terinci dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 27 Mei 2013 terhadap putusan tersebut, Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas/PHI.G/2013/

Hal. 13 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Juni 2013, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

KEBERATAN-KEBERATAN KASASI.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan pertama:

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya sangat bertentangan dengan hukum pembuktian serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, dimana Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 56 ayat (2) disebutkan (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas : a. jangka waktu, atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu", demikian juga berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 21 Juni 2004 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-1 yang menyatakan: "perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, di mana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 33 alinea ke-8 yang menyatakan:

"Bukti, P-1, P-2, P-3 dan P-4, surat kesepakatan kerja antara Tergugat I, dengan sebagian Para Penggugat hal ini membuktikan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), di mana dalam perjanjian kerja tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 butir 2.4, bahwa Para Penggugat selain berhak atas gaji pokok

Hal. 14 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



dan tunjangan tetap juga berhak atas uang THR, uang pesangon dan uang cuti, bukan uang kebijakan sebagaimana dalil dari Tergugat I";

Pertimbangan tersebut di atas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, karena pemberian uang pesangon adalah untuk pekerja/buruh dengan perjanjian tidak berbatas waktu, sehingga apabila diberhentikan/diputuskan untuk pekerja tidak berbatas waktu berhak mendapatkan uang pesangon sebagaimana Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (3), sedangkan Para Penggugat adalah merupakan pekerja berbatas waktu atau dengan kata lain pekerja kontrak, dimana pekerja kontrak apabila telah habis masa kontraknya tidak dapat menuntut uang pesangon karena berhentinya Para Penggugat didasarkan kepada perjanjian kontrak atau pekerja dengan perjanjian berbatas waktu, sedangkan pemberian uang pesangon berlaku untuk pekerja tidak berbatas waktu, apalagi semua pembayaran upah baik gaji pokok dan tunjangan maupun uang kebijakan telah diberikan sebagaimana bukti T.1.3 dan T.1.4 yaitu *print out* rekapitulasi serta bukti T.1.6 *print out* rekapitulasi uang pesangon Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dari Tergugat II/Turut Termohon Kasasi kepada Tergugat II Pemohon Kasasi melalui Bank Republik Indonesia, bukti T.1.6 tersebut meskipun tidak ada kewajiban Tergugat II dan Tergugat I untuk memberikan uang pesangon sesuai perjanjian kerja berbatas waktu namun pesangon tetap diberikan, sehingga dengan demikian tidak ada lagi kewajiban Tergugat, kepada Para Penggugat untuk membayar uang pesangon sebagaimana diktum putusan point 2 Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon;

- Bahwa Para Penggugat I Termohon Kasasi diperkerjakan bukan untuk buruh pekerja tetap melainkan untuk tenaga keamanan (*security*) dan atau satpam, dimana status Para Penggugat I Termohon Kasasi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 kesepakatan kerja (bukti P-1 s/d P-4) tentang status kesepakatan kerja yang isinya menyatakan:

- Bahwa pihak kesatu (Tergugat I) dengan ini menyatakan menerima pihak kedua (Para Penggugat) sebagai pekerja/buruh PT. Indo Sarana Usaha yang terletak di Jalan Tb. Suwandi Nomor 126 Ciracas Serang-Banten dalam bidang tugas jasa penyedia tenaga keamanan;

- Pihak kedua (Para Penggugat) dengan ini menyatakan bersedia menjadi pekerja/buruh pihak kesatu dalam bidang tugas untuk bagai Satpam;

Demikian juga pasal tersebut di atas adalah merupakan fakta hukum yang telah disepakati berupa suatu perjanjian kesepakatan, dan apabila berpedoman kepada status Para Penggugat/Termohon Kasasi yang dipekerjakan sebagai

Hal. 15 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga keamanan (*Security*)/Satpam (Satuan Pengamanan) menurut Surat Kapolri Nomor B/19411/2013/BAHARKAM tanggal 28 Januari 2013 tentang Satpam Bukan Anggota Serikat Pekerja (SPSI, SBSI atau sejenisnya); Maka Para Penggugat tidak berhak menuntut pembayaran sama dengan buruh/pekerja biasa;

Keberatan kedua :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang I tingkat pertama telah nyata mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Pemohon Kasasi, terlihat dari pertimbangan hukumnya yang mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/PUU-IX/2011, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/PUU-IX/2011, yang dibacakan tertanggal 17 Januari 2012, dimana hak-hak dari buruh mendapatkan perlakuan yang sama dengan buruh/pekerja yang bekerja dengan sistem *outsourcing* harus mendapatkan pengakuan yang sama dengan buruh/pekerja di perusahaan yang sama yang bukan *outsourcing*, oleh karena itu untuk menjaga dikemudian hari terjadinya perselisihan mengenai pesangon buruh yang bekerja secara *outsourcing* perusahaan penyedia jasa buruh/pekerja harus secara jelas memperjanjikan dengan perusahaan pemberi kerja mengenai besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja".

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, benar-benar sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum, dimana telah secara nyata dan jelas dalam perjanjian kerja sama mengenai penyedia jasa pekerja telah dibuat suatu perjanjian sebagaimana yang di atur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan:

- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
 - a. jangka waktu ; atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat masing-masing pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan secara jelas memperinci hak-hak Para Penggugat, akan tetapi mengenai perjanjian tersebut tidak ada pemutusan kerja dan tidak ada diperjanjikan karena Para Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian bahwa pekerjaan ini dengan sistim kontrak atau perjanjian kerja untuk waktu tertentu, sehingga selama dalam pengikatan

Hal. 16 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak tidak ada pemutusan hubungan kerja antara Tergugat, dengan Para Penggugat, demikian juga mengenai pembayaran Tergugat I telah melaksanakan dim ana setelah Tergugat I menerima pembayaran dari Tergugat II, kemudian Tergugat I memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat membayar upah/penghasilan yaitu gaji pegawai, dan tunjangan lainnya berupa transport, lembur, THR, tunjangan cuti pesangon (kebijakan), asuransi premi shif, pelatihan satpam, seragam + safety dan biaya makan, dengan perincian untuk periode April 2011 s/d Desember 2011 nilai borongan harga sebesar Rp3.062.373.415,00 dibayarkan per bulan sebesar Rp340.263.713,00 setelah adanya Adendum I tertanggal 30 Juni 2011 ada perubahan nilai harga borongan menjad Rp3.718.217.474,00 termasuk PPn 10% dan periode untuk pembayaran bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 per bulan dengan nilai Rp449.574.818,00 termasuk PPn 10 %, maka tidak ada lagi kewajiban lagi bagi Tergugat I kepada Para Penggugat sesuai dengan perjanjian kesepakatan dimaksud ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang jelas-jelas mempertimbangkan pengakuan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja berbatas waktu sehingga dengan demikian telah terbukti pengakuan Para Penggugat adalah dalil tetap;

Keberatan ketiga:

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 37-38 yang menyatakan: Menimbang, bahwa dalam persidangan di tingkat mediasi yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, di mana terhadap sidang mediasi tersebut Disnaker telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/1496/Hubin, tertanggal Juli 2012, dimana dalam surat anjuran tersebut Disnaker menetapkan besarnya hak-hak Para Penggugat akibat putusya hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian hak sebesar Rp756.262.200,00 dimana sudah dibayar sebesar Rp291.248.952,00 sisa yang hams dibayar adalah sebesar Rp465.013.248,00 hal ini sesuai dengan bukti P-6";
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan hukum pembuktian di mana bukti P-6 yang merupakan surat anjuran dijadikan pertimbangan hukum sebagai bukti hukum, lebih-lebih lagi Majelis Hakim tingkat pertama dengan mempertimbangkan yang pada pokoknya " jika Tergugat I keberatan dengan surat anjuran tersebut

Hal. 17 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



maka Tergugat I, yang seharusnya mengajukan gugatan", kalau berpedoman kepada pertimbangan hukum tersebut, maka secara hukum bahwa benar Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/sifat untuk bertindak, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah memutarbalikkan fakta, sehingga terlihat sekali keberpihakannya dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama tidak berpedoman kepada Azas Hukum Acara Perdata Asas *audio et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak), Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 dari Para Penggugat, sedangkan bukti berupa Resume Rapat tanggal 11 Juni 2012 dan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/1496/Hubin Juli 2012, bukti tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan karena hanya sebuah surat anjuran, demikian pula bukti-bukti tersebut diatur kesepakatan kerja sehingga untuk anjuran mengeluarkan uang pesangon tidak bisa dilaksanakan maka bukti P.5 dan P.6 tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan merupakan bukti yang sempurna, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan;

Keberatan keempat:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang I tingkat pertama telah nyata-nyata putusannya telah bertentangan dengan hukum, sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp756.262.200,00 namun oleh karena sudah dibayar sebesar Rp291.248.952,00 sisa yang harus dibayar adalah Rp465.013.248,00;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, sungguh sangat keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak pernah ada pemutusan hubungan kerja, karena sebagaimana bukti-bukti maupun peraturan hukum ketenagakerjaan hubungan pekerjaan antara Tergugat I dengan Para Penggugat adalah dengan adanya perjanjian kerja berbatas waktu sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 027.PJ/061/UBPSLA/2011 tanggal 31 Maret 2011, perihal : Penyedia Tenaga Keamanan (April 2011 s/d Desember 2011) dari Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 027.PJ/061/UBPSLA/2011 tanggal 31 Maret 2011, perihal : Penyedia Tenaga Keamanan (April 2011 s/d Desember 2011) yang kemudian ada

Hal. 18 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Adendum 1 yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2011 sehingga berlaku sejak bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 (*vide* bukti T.I.2 yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang aslinya ada pada Tergugat I/PT.Indonesia Suralaya), maka sebagaimana kedudukan Tergugat I adalah selaku penyalur tenaga kerja tidak ada perjanjian antara Tergugat I dan Para Peogugut untuk dipekerjakan sebagai karyawan/pekerja pada perusahaan Tergugat I, sehingga segala perjanjian antara Tergugat I dengan Para Penggugat (*vide* bukti P-1 s/d P-4) dan dengan Tergugat II adalah berlaku juga bagi para pihak yang membuatnya dan merupakan hukum bagi para pihak di mana perjanjian adalah merupakan perikatan dan juga merupakan persetujuan kedua belah pihak yang mengikatkan diri (*overeenkomst*) sebagaimana Pasal 1313 B.W (KUH Pdt);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah nyata dari pertimbangan hukumnya sangat bertolak belakang satu pihak pertimbangan hukumnya menyatakan adanya pemutusan hubungan kerja dilain pihak lagi menyatakan putusnya hubungan kerja karena habis kontrak, sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 39 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh karena putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah karena habis kontrak, oleh karena itu Tergugat I dihukum untuk membayar uang pesangon satu kali ketentuan di mana jika dihitung besarnya adalah Rp756.2B2.200,00 namun oleh karena Tergugat I sudah melakukan pembayaran sebesar Rp291.248.952,00 sisa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah Rp465.013.248,00;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, terlihat sekali ketidakpastian Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum terutama dalam kalimat " oleh karena putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah karena habis kontrak" secara nyata bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat I untuk membayar pesangon walaupun yang dikatakan pesangon hal tersebut apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir dan fakta hukum Tergugat I telah melakukan pembayaran uang kebijakan sebagaimana yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Para Penggugat sehingga demikian secara hukum perjanjian tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Para Penggugat, demikian juga persyaratan perjanjian telah terpenuhi sebagaimana hukum perjanjian adalah:

Hal. 19 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa; Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, syarat sahnya perjanjian;

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Menurut pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian terdiri dari:

Syarat subyektif (mengenai subyek atau para pihak):

Kata sepakat.

Kata sepakat berarti adanya titik temu (*a meeting of the minds*) diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda;

Cakap.

Cakap berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya, semua perjanjian kecuali orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang;

Syarat obyektif (mengenai obyek perjanjian):

Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya;

Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum. Misalnya perjanjian perdagangan manusia atau senjata ilegal.

Sehingga oleh karena syarat-syarat perjanjian antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian dan telah terpenuhi dimana Tergugat I telah menerima pembayaran dari Tergugat II seperti tersebut di atas, kemudian Tergugat I memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat membayar upah I penghasilan yaitu gaji pegawai, dan tunjangan lainnya berupa transport, lembur, THR, tunjangan cuti pesangon (kebijakan), asuransi premi shif, pelatihan satpam, seragam + safety dan biaya makan, dengan perincian pada mulanya untuk periode April 2011 s/d Desember 2011 nilai borongan harga sebesar Rp3.062.373.415,00 dibayarkan per bulan sebesar

Hal. 20 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp340.263.713,00 setelah adanya Adendum 1 tertanggal 30 Juni 2011 ada perubahan nilai harga borongan menjadi Rp3.718.217.474,00 termasuk PPN 10% dan periode untuk pembayaran bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 per bulan dengan nilai Rp449.574.818,00 termasuk PPN %, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang I tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan bahwa Tergugat II telah membayar kewajibannya kepada Tergugat I untuk disalurkan kepada Para Penggugat sehingga Tergugat I dihukum untuk membayar kekurangan uang pesangon kepada Para Penggugat hal itu adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum, karena Para Penggugat terhadap transfer Tergugat I kepada Para Penggugat semuanya tidak dibantah oleh Para Penggugat termasuk uang pesangon sebesar Rp291.248.952,00 juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka berdasar atas hal tersebut karena tidak ada bantahan atau keberatan dari Para Penggugat, maka Tergugat I secara hukum tidak harus dihukum untuk membayar kekurangan uang pesangon kepada Para Penggugat, karena sernua pembayaran dari Tergugat II kepada Tergugat I sudah dibayarkan sesuai dengan ketentuannya kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian menurut Tergugat I/Pemohon Kasasi walaupun Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan untuk membayar kekurangan uang pesangon kepada Para Penggugat hal itu bukan kewajiban Tergugat I untuk membayar kekurangan uang pesangon dimaksud, tetapi sesuai dengan tuntutan Para Penggugat maka Tergugat II yang harus memenuhi kekurangan uang pesangon kepada Para Penggugat yang disalurkan melalui Tergugat I untuk dibayarkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan petitum nomor 2 Para Penggugat yang menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana tertera dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 lampiran 4 dan lampiran 5 segera setelah putusan dibacakan. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak jelas dan tidak menguraikan alasan hukum dan atau memperinci pertimbangan hukumnya mengenai lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 dan lampiran 5 tersebut, seharusnya setiap lampiran tersebut diuraikan secara jelas dan alasan hukumnya dari adanya lampiran-lampiran tersebut ;

Hal. 21 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 35 yang pada pokoknya, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas penerimaan pembayaran upah/penghasilan yaitu gaji pegawai dan tunjangan lainnya berupa transport, lembur, THR, tunjangan cuti pesangon (kebijakan), asuransi premi, shift, pelatihan satpam, seragam + safety dan biaya makan dari Tergugat I, dan mengenai lampiran bukti transfer sejumlah uang kepada Para Penggugat dengan cara penyerahan langsung kepada Para Penggugat dari Tergugat kepada Para Penggugat meskipun Tergugat, tidak membuktikan namun Para Penggugat tidak membantah adanya pembayaran dari Tergugat I sebesar dalam kwitansi, dari pertimbangan hukum tersebut telah nyata bahwa bukti transfer pembayaran dari Tergugat I kepada Para Penggugat tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka dalil Tergugat I yang menyatakan telah membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat adalah merupakan dalil tetap Tergugat' yang tidak dibantah Para Penggugat dan merupakan pengakuan Para Penggugat adanya pembayaran Tergugat I kepada Para Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Juni 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta dipersidangan ternyata bahwa sesuai dengan Surat Kesepakatan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I, bahwa apabila para Penggugat berhenti bekerja akan diberikan uang pesangon, *vide* P.1. P.2, P.3 dan P.4 oleh Tergugat I, yang sisanya adalah sejumlah Rp446.759.390,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bukti (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.Indo Sarana Utama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Hal. 22 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. Indo Sarana Utama** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 oleh H.Djafni Djamal, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard,SH.,MH., dan Buyung Marizal, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/Bernard,SH.,MH.,

Ttd.

Ttd/Buyung Marizal, SH.MH.

H.Djafni Djamal, SH.,MH.,

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti:

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Ttd.
Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.,

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP: 040 049 629

Hal. 23 dari 24 hal.Put.Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

